

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Suatu negara yang baik dan maju dapat dilihat dari aspek kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan suatu aspek yang penting, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan nasional yakni, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit maupun pemulihan kesehatan diperlukan oleh setiap orang atau masyarakat. Salah satu hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan terutama keterbatasan biaya. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah untuk masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat. Pemerintah dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan maka dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan (Permenkes, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* (Permenkes, 2009). Negara Indonesia memiliki fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan mengutamakan upaya *promotif* dan *preventif*. Upaya *promotif* yang dilakukan di Puskesmas merupakan serangkaian pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan dalam bentuk promosi kesehatan, berbeda dengan upaya *preventif* yang merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit (Permenkes RI No.43, 2019).

Pelayanan kesehatan di Puskesmas sendiri mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan. Tugas puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat. Kecamatan sehat sendiri terwujud ketika adanya penyelenggaraan kesehatan dasar yang

komprehensif, berkesinambungan dan bermutu dengan cara melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (Permenkes RI No.43, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pelayanan merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Pelayanan kefarmasian meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik di Puskesmas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sesuai standar. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah seorang profesional di bidangnya, yaitu seorang Apoteker. Apoteker adalah tenaga kefarmasian profesional yang memiliki kompetensi dan landasan praktek profesi, antara lain: ilmu, hukum dan etika profesi (Permenkes RI No.74, 2016).

Pentingnya peran Apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, maka seorang calon Apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup memadai. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Profesi Apoteker, maka calon Apoteker bisa mempunyai bekal yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan di Puskesmas Sidosermo Jl. Sidosermo Gg. Damri No.51, Jagir, Kec. Wonokromo, Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2023 sampai 01 Desember 2023 di bawah bimbingan apt. Nita Kiusirini., S.Farm, selaku Apoteker Penanggung Jawab di Puskesmas Sidosermo.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan praktek kerja profesi Apoteker di Puskesmas Sidosermo yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasin di Puskesmas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.